



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 402 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN EKS TKD KELURAHAN KEMASAN
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna serta untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, perlu dilakukan pemanfaatan atas barang milik daerah berupa tanah eks TKD Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 200 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati dapat membentuk Tim kerja sama Pemanfaatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Kerja Sama Pemanfaatan Eks TKD Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

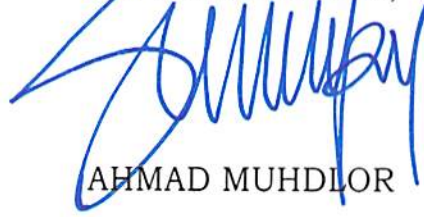
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Kerja Sama Pemanfaatan Eks TKD Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penelaahan dan penelitian administrasi terhadap dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan kerjasama pemanfaatan;
 - b. menghitung besaran penerimaan daerah dari kerjasama pemanfaatan berdasarkan dan/ atau mempertimbangkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh penilai publik/ penilai pemerintah atau pihak lain yang berkompeten;
 - c. merumuskan perjanjian kerjasama pemanfaatan;
 - d. merumuskan Berita Acara Serah Terima (BAST) obyek kerjasama pemanfaatan dari Pengelola Barang kepada mitra kerjasama pemanfaatan;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/402/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 9 Juni 2021

SUSUNAN TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN EKS TKD KELURAHAN KEMASAN
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Pembina : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
7. Anggota :
 - a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Camat Krian;
 - g. Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - i. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kepala Kelurahan Kemasan.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR